

PALANG MERAH

2018

UU NO. 1 LN 2018/NO. 4, 20 HLM. TLN NO. 6180, 12 HLM.

UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KEPALANGMERAHAN

ABSTRAK : - Guna mendukung tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk menciptakan ketertiban dunia dan berkeadilan sosial, negara membentuk perhimpunan nasional untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan menggunakan lambang kepalangmerahan. Dengan diratifikasinya Konvensi Jenewa Tahun 1949 dengan UU No. 59 Tahun 1958, negara wajib menerapkannya dalam sistem hukum nasional. Karenanya perlu membentuk UU tentang Kepalangmerahan.

- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945; UU No. 59 Tahun 1958.
- Penganturan Undang-Undang ini mencakup: penyelenggaraan kepalangmerahan, yang dilakukan oleh pemerintah dan PMI; bentuk dan penggunaan lambang palang merah, lambang dimaksud berfungsi sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal; penggunaan lambang kepalangmerahan internasional; Palang Merah Indonesia dengan mengatur tugas, lambang, organisasi dan kerjasama dan koordinasi PMI, pendanaan; peran serta masyarakat dalam kegiatan kepalangmerahan; pembinaan dan pengawasan; larangan dan ketentuan pidana,

CATATAN

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 9 Januari 2018;
2. Pada saat UU ini berlaku, penggunaan lambang kepalangmerahan yang telah digunakan oleh setiap orang yang tidak berhak berdasarkan UU ini wajib diganti dalam waktu paling lambat 2 tahun setelah diundangkannya UU ini;
3. Perhimpunan PMI menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya berdasarkan UU ini;
4. Peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama 1 tahun sejak UU ini diundangkan;
5. Penjelasan 12 halaman;
6. Lampiran 8 halaman.

